

---

## Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum

Sahuri Lasmadi, Khabib Nawawi, Elly Sudarti, Erwin  
Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Email Corresponding author: slasmadi@gmail.com

**Abstrak:** Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini **dilatarbelakangi** oleh kejadian yang sering terjadi dalam masyarakat dimana upaya paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Proses pemeriksaan pada peradilan pidana modern didasarkan atas “praduga tak bersalah”. Maksudnya, seorang yang telah diduga keras melakukan suatu tindak pidana, secara hukum harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan **tujuan** untuk (1) Mensosialisasikan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sehubungan dengan Perberlakuan Upaya Paksa untuk mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum; (2) Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum. Dari kegiatan PPM ini diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman hukum tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum. Jika terjadi maka masyarakat telah mengerti dan memahami langkah-langkah hukum yang harus ditempuh. **Kesimpulan:** Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi kegiatan. **Saran:** Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum berkaitan dengan Upaya Paksa ini dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran yang berbeda.

**Kata Kunci:** Upaya Paksa, Prapradilan, Aparat Penegak Hukum

### 1. PENDAHULUAN

Diharapkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP masyarakat semakin memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara lebih baik sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Selanjutnya diharapkan dapat mempertahankan hak-hak dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya, baik dalam kualifikasi sebagai tersangka, terdakwa, saksi (saksi korban, saksi ahli, saksi lainnya), bahkan dalam kualifikasi sebagai penegak hukum.

Secara sederhana, hukum acara pidana dapat diartikan dengan kumpulan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum pidana materil. Maksudnya hukum acara pidana mulai bekerja jika terjadi suatu pelanggaran hukum pidana materil.

Proses pemeriksaan pada peradilan pidana modern didasarkan atas “praduga tak bersalah”. Maksudnya, seorang yang telah diduga keras melakukan suatu tindak pidana, secara hukum harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan utama dari asas praduga tak bersalah, agar terhadap seorang tersangka atau terdakwa harus diproses terlebih dahulu melalui peradilan yang jujur dan terbuka. Proses peradilan ini merupakan suatu ciri utama dari suatu negara hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk mencegah menghakimi sendiri seorang yang melakukan tindak pidana.

---

Mengingat upaya paksa terutama penangkapan dan penahanan di dalam penggunaan dan pemberlakuannya paling sering mendapat sorotan dari masyarakat. Oleh sebab itu kami tim pengabdian pada masyarakat merasa penting untuk melakukan pengabdian masyarakat tentang "Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum".

Berdasarkan uraian di atas, dan diskusi langsung antara tim penyuluhan dengan Kepala Desa Lopak Aur, untuk mengadakan:

1. Mensosialisasikan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sehubungan dengan Perberlakuan Upaya Paksa Penangkapan dan penahanan untuk mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum, sehingga masyarakat lebih memahami jika sewaktu-waktu terjadi pemberlakuan upaya paksa terhadapnya secara tidak wajar.
2. Memberikan Pemahaman serta Peningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum".

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Adapun metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan dengan beberapa tahapan.

### **2.1 Persiapan**

Merupakan kegiatan awal yang dilakukan dengan cara Audiensi kepada aparat pemerintahan Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, untuk menyampaikan surat permohonan serta izin kesediaan menjadi mitra untuk mengadakan penyuluhan di Desa Lopak Aur. Persiapan untuk menentukan lokasi kegiatan, jumlah peserta, hari dan tanggal kegiatan. Tahap berikutnya menyebarkan undangan dan konfirmasi kehadiran peserta dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.

### **2.2 Materi kegiatan**

Dalam hal ini penyampaian materi tentang Hukum Acara Pidana dan masyarakat mampu memahami isi Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Berkaitan dengan Upaya Paksa. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 50 orang, terdiri dari Para Kepala Desa beserta perangkatnya, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, di lingkungan Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari dengan materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, berkaitan dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan, sebagai berikut: Mengadakan Penyuluhan hukum tentang isi hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- Prosedur Aparat Penegak Hukum (penyelidik, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim) melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana agar sampai putusan yang menyatakan salah tidaknya sipelaku;
- Jenis- jenis upaya paksa yang dapat diberlakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa guna kepentingan pemeriksaan baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan;
- Jangkawaktu pemberlakuan upaya paksa;

- Upaya hukum yang harus ditempuh jika terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka.

### **2.3 Kegiatan Pokok**

1. Mengadakan Ceramah Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu mensosialisasikan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berkaitan dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan.
2. Penyampaian materi dengan metode ceramah dengan materi tentang Upaya Paksa, jenis-jenisnya, prosedur penetapannya, lamanya pemberlakuan upaya paksa, upaya hukum akibat upaya paksa yang sewenang-wenang;
3. Penyampaian materi dengan memberikan contoh-contoh kasus berkaitan dengan Hukum Acara Pidana Sebagai Pencegahan Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum.
4. Mengadakan Penyuluhan hukum tentang isi hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Berkaitan dengan Upaya Paksa;
5. Mengadakan diskusi dan tanya jawab tentang materi yang diberikan.
6. Mengadakan simulasi hukum dalam bentuk Kuis dan latihan menyelesaikan masalah hukum tentang Kesewenang-wenangan Aparat penegak Hukum dalam melakukan upaya paksa.

### **2.4 Rancangan Evaluasi**

Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, sebagai berikut:

- Kehadiran peserta
- Keaktifan peserta
- Relevansi
- Akseptabilitas
- Ketepatangunaan
- Dampak jangka panjang

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pelaksanaan Penyuluhan**

Penyuluhan hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung “Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum” telah dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 12 Juli 2019. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Kepala Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari. Peserta penyuluhan masyarakat Desa Lopak Aur, diikuti 50 orang peserta yang terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Sebelum penyuluhan dimulai tim penyuluhan mengadakan evaluasi sebelum kegiatan penyuluhan dengan mengisi daftar pertanyaan.

Mitra sangat tertarik dengan kegiatan penyuluhan hukum yang disampaikan oleh tim penyuluhan dari Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi (Gambar 1). Penyuluhan hukum yang disampaikan kepada mitra merupakan pengetahuan baru bagi mereka. Ketertarikan mitra terhadap kegiatan penyuluhan hukum dapat dilihat dari jumlah kehadiran yang cukup banyak yaitu 50 orang peserta (gambar 2 dan 3) serta banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh mitra pada saat kegiatan tanya jawab (gambar 4). Untuk

memudahkan mitra dalam memahami materi penyampaian menggunakan infocus dengan gambar-gambar yang menarik. Sebelum penyuluhan diberikan tim penyuluhan



Gambar 1



Gambar 2

Keterangan gambar 1:

Tim Penyuluhan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNJA.

(Ketua: Dr. Sahuri, S.H., M.Hum), Khabib Nawawi, S.H., M.H. dan Elly Sudarti, S.H., M.H., bersama Abdurroni Kepala Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari

Keterangan gambar 2:

Peserta penyuluhan masyarakat Desa Lopak Aur, diikuti 50 orang peserta,

terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.



Gambar 3



Gambar 4

Keterangan Gambar 3:

Tim sedang memberikan penyuluhan hukum

Keterangan Gambar 4:

Salah seorang peserta penyuluhan sedang mengajukan pertanyaan kepada Tim Penyuluhan

### 3.2 Materi Kegiatan Penyuluhan Hukum

Pada kegiatan "Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayang Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum", materi yang diberikan mencakup: (1) Pengelompokan upaya paksa; (2) Syarat sahnya pemberlakuan upaya paksa; (3) Akibat hukum upaya hukum yang tidak sah; (4) Praperadilan; (5) Hak tersangka/terdakwa untuk menguji sah tidaknya upaya paksa;

---

### 3.3 Evaluasi Kegiatan

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bersamaan selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi pengamatan secara langsung mengenai sikap dan melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan langsung oleh Tim Penyuluhan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuis yang dilakukan sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan serta pengamatan selama kegiatan penyuluhan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 75% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami materi upaya paksa dan mampu menjelaskan isi dari materi upaya paksa;
2. 70% peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan;
3. 70% peserta mengetahui Lembaga Prapradilan untuk menguji sah tidaknya pemberlakuan upaya paksa;
4. 75% peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide pemikiran berkaitan dengan hak-hak tersangka maupun terdakwa jika terjadi kesalahan dalam penangkapan dan penahanan.

Selama kegiatan penyuluhan, peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada Tim Penyuluhan. Dari hasil evaluasi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum tentang: “Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayang Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum”, menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi upaya paksa penangkapan dan penahanan dan mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan hak-hak tersangka maupun terdakwa jika terjadi kesalahan dalam penangkapan dan penahanan.

## 4. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini mempunyai respon masyarakat Desa Lopak Aur dan nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum berkaitan dengan Upaya Paksa ini dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.

## Acknowledgment

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Universitas Jambi yang telah mendanai kegiatan pengabdian PPM ini melalui sumber Dana DIPA-PNBP pada Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2019 Nomor: SP DIPA 042.01.2.400950/2019, Tanggal 05 Desember 2018, sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: B/129/UN21.18/PM.01.01/2019 Tanggal 7 Mei 2019 dan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 2279/UN21.18/PM.01.01/2019, tanggal 7 Mei 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Seno Adji, Oemar, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1985.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.